



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Tkl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mandi', Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Gusungan, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal 1 /15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Bulukunyi, yang bernama Dg. Sialle dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Haris J bin Jallo Dg. Lallo dengan saksi nikah dua orang lelaki beragama Islam yaitu :

1. Harun Dg. Pasang
2. Ruslan Dg. Tompo

dengan mahar bambu 1 rumpun dibayar tunai.

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gusungan, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 6 (enam) tahun.

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri, namun telah dikarunai seorang anak yang bernama Arfan Syaputra bin Sultan.

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam kalau sedang bertengkar dengan Penggugat.
- Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan

7. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi kerumah keluarga Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun karena sangat emosi tiba-tiba Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam

Hal. 2/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk pergi kerumah keluarganya, tidak lama setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari lamanya.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan seorang laki-laki bernama ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2014 di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag sebagai Mediator dalam perkara ini.

Bahwa mediator yang ditunjuk/ditetapkan telah melakukan mediasi terhadap penggugat dan tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal .. yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediator telah melaksanakan upaya mediasi, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] a, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dg Kulling, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, (*saksi adalah tante penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Sultan;

Hal. 4/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2014 di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam desa Bulukunyi bernama Dg Salle.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung penggugat yang bernama Haris J bin Jallo Dg Lallo.
- Bahwa yang mejadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat masing-masing bernama Harun Dg Pasang dan Ruslan Dg Tompo.
- Bahwa pada saat pernikahan ada berupa mahar 1 rumpun bamboo dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Dusun Gusungan, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2018 penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, sering memukul, tidak memberikan uang belanja, tergugat suka berkata kasar, sering mengancam jika bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan lamanya karena tergugat meninggalkan tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 5/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mandi, Desa Bontomarannu, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar; (saksi adalah sepupu satukali penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat yang bernama Sultan;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2014 di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh imam desa Bulukunyi bernama Dg Salle.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung penggugat yang bernama Haris J bin Jallo Dg Lallo.
- Bahwa yang mejadi saksi pada pernikahan penggugat dan tergugat masing-masing bernama Harun Dg Pasang dan Ruslan Dg Tompo.
- Bahwa pada saat pernikahan ada berupa mahar 1 rumpun bamboo dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Dusun Gusungan, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2018 penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan, sering memukul, tidak memberikan uang belanja, tergugat suka berkata kasar, sering mengancam jika bertengkar dengan penggugat.

Hal. 6/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan lamanya karena tergugat meninggalkan tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Hal. 7/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag untuk melakukan mediasi.

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* penggugat dan tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Hasiah Dg Sayu binti Haris Dg Bella dan Asrah binti Papo Dg Sija, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah penggugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, setelah menikah di mana penggugat dan tergugat hidup bersama dan memperoleh satu orang anak. Dengan kualitas

Hal. 8/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil gugatan penggugat, maka segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan September 2014 di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah penggugat adalah kakak kandungnya bernama Haris J bin Jallo Dg Lallo.
- Bahwa penggugat dinikahkan oleh imam Desa Bulukunyi bernama Dg Sialle.
- Bahwa dua orang saksi nikah masing-masing bernama Harun Dg Pasang dan Ruslan Dg Tompo.
- Bahwa tergugat memberi penggugat mahar berupa satu rumpun bamboo dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah dan mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini

Hal. 9/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara kumulatif dengan perkara cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat, yang berlangsung pada tanggal 19 September 2014, di Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai gugat yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat. Keadaan tersebut terjadi karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik, berkata kasar, memiliki sifat pencemburu, dan sering mengancam jika bertengkar dengan penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulansatu bulan empat belas hari lamanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan bersifat terus-menerus yang melanda

Hal. 10/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula penggugat dengan tergugat tinggal rukun namun sejak pertengahan tahun 2018 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik, berkata kasar mempunyai sifat pencemburu dan sering mengancam penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkar bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selama satu bulan lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap tergugat yang menerima dan rela untuk berpisah dengan penggugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

-----Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Hal. 12/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1.-----Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2.-----Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";*

3.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan

Hal. 13/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2014 di Lingkungan Makammu, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Sultan bin Haron Dg Pasang) terhadap penggugat (Risdayanti binti Jallo Dg Lallo);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga

Hal. 14/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S. Ag., M.HI

Fadilah, S. Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp. | 485.000,00 |

## Panggilan

- |                  |   |     |          |
|------------------|---|-----|----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	576.000,00
--------	---	-----	------------

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16/15 hal Put No 76/Pdt.G/2019/PA TKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)